



Kewenangan Melakukan Pengawasan Pembangunan Kontruksi Speed Bump Pada Jalan

Nunung Ramadan Tanda^{1*}, Yohanes Pattinasarany², Garciano Nirahua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: nunungramadan2002@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The construction of speed bumps regulated in the Regulation of the Minister of Transportation Number 14 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Transportation Number 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices, this supervisory authority is carried out to ensure that the construction of speed bumps is in accordance with the technical standards set out in the regulations. However, the construction of speed bumps is not in accordance with the regulations, making it difficult for motorized vehicle drivers to drive. For this reason, this paper examines 2 issues, namely which institution has the authority to supervise the construction of speed bumps on roads, how to supervise the construction of speed bumps on roads in Ambon City. Research method used is normative juridical, using a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The law used is decision studies, journals, and internet media. The results of the study show that supervision of the construction and installation of speed bumps is the responsibility of several related institutions, depending on the location and type of road concerned. The local government, through the public works department or transportation department, has the authority to regulate and supervise the construction of speed bumps on local and regional roads. The installation of speed bumps must comply with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Transportation Number 82 of 2018 concerning road user control and safety devices. Speed bumps that do not meet the provisions can be subject to criminal sanctions. Therefore, the importance of supervision from the authorized institution to supervise speed bumps is the transportation department, which must obtain permission from the local transportation department.

Keywords: Supervision; Speed Bump; Legal Protection.

Abstrak

Pembangunan *speed bump* yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Kewenangan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan *speed bump* sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan. Namun pembangunan *speed bump* tidak sesuai dengan pengaturan, sehingga mempersulit pengendara kendaraan bermotor dalam mengendara. Untuk itu, dalam penulisan ini di teliti dalam 2 masalah yaitu lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasan pembangunan *speed bump* pada jalan, bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan *speed bump* pada jalan di kota ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hukum yang digunakan adalah studi keputustakaan, jurnal, dan media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap pembangunan dan pemasangan *speed bump* menjadi tanggung jawab beberapa lembaga terkait, teergantung pada lokasi dan jenis jalan yang bersangkutan. Pemerintah daerah, melalui dinas pekerjaan umum atau dinas perhubungan, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi pembangunan *speed bump* pada jalan lokal dan daerah. pemasangan *speed bump* harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Speed bump yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu pentingnya pengawasan dari Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan *speed bump* adalah dinas perhubungan, yang harus mendapatkan izin dari dinas perhubungan setempat.

Kata Kunci: Pengawasan; Speed Bump; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi transportasi darat di Indonesia pada era ini, telah mencapai suatu titik dimana kualitas serta kuantitasnya boleh disamakan dengan negara berkembang lainnya, salah satunya yaitu berkembangnya alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Transportasi memiliki peran yang sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kendaraan seperti sepeda motor dan mobil merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perencanaan pengembangan transportasi darat menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan secara keseluruhan. Transportasi juga merupakan bagian terpenting dalam membangun suatu perekonomian, fungsi adanya transportasi berkaitan dengan penyaluran masyarakat, penyaluran benda atau alat, untuk membangun suatu daerah, dan memajukan perekonomian daerah. Melihat perkembangan yang semakin cepat dengan adanya pembangunan berwawasan kebangsaan maka pengendara kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat terpenting dalam tiap kawasan.

Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan tertinggi yang ditetapkan secara nasional dan batas kecepatan tersebut diatur menurut kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan. Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas mendukung. *Speed bump* merupakan alat perlengkapan tambahan yang di aplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah di tentukan pada masing-masing kelas jalan.¹ *Speed bump* yang di maksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Joncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km per jam.

Speed bump menjadi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan adalah sebagai pedoman pengguna fasilitas perlengkapan jalan dan di harapkan dapat membantu dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun yang terjadi di Kota Ambon masih ada beberapa daerah yang dengan sengaja membangun *speed bump* yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Joncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Contoh pembangunan *speed bump* di Kota Ambon yang tidak sesuai dengan peraturan dalam permenhub Nomor 82 Tahun 2018 yaitu jalan Stain Kahena Lorong Jembatan Jodoh dan jalan galunggung.

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 ada tiga jenis alat pembatas kecepatan: 1) *Speed bump* berbentuk menambang melintang dengan spesifikasi: a) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa; b) Memiliki ukuran tinggi antara 8 sampai 15 cm, lebar bagian atas antara 30 sampai 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15 persen; c) Memiliki kombinasi warna

¹ D. M. Faat, "Standar Efektif Penerapan Rubber Speed BUMP terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Studi Kajian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2018): 43-70

kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. 2) *Speed hump* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi: a) Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa; b) Ukuran tinggi antara 5 sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 sampai dengan 39 cm dengan kelandaian maksimal 50 persen; c) Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. 3) *Speed table* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi: a) Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara k-300 untuk material permukaan *speed table*; b) Memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 99 cm, lebar bagian atas 6600 cm dengan kelandaian paling tinggi 15 persen; c) Memiliki kombinasi kuning atau warnaa putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Pembangunan *speed bump* harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Meskipun demikian Masih ada pembangunan *speed bump* liar yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi terkait pembuatan *speed bump*.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian, meliputi membaca dan mengkaji berbagai jenis literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian dan berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pengawasan Pembangunan *Speed Bump* Pada Jalan

Speed bump adalah salah satu alat pengendali lalu lintas yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan. *Speed bump* biasanya dipasang di daerah pemukiman, sekolah, dan tempat-tempat lain yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi. Pasal 25 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa perlengkapan jalan meliputi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. *Speed bump* termasuk dalam alat pengendali lalu lintas.

Pemasangan *speed bump* harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018. Pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 mengatur bahwa *speed bump* harus dipasang di jalan lingkungan dengan kecepatan operasi kurang dari 20 kilometer per jam. *Speed bump* harus dipasang dengan ketinggian maksimal 10 sentimeter dan lebar maksimal 30 sentimeter. *Speed bump* juga harus dilengkapi dengan adanya rambu rambu peringatan yang dipasang di jarak 100 meter sebelum dan sesudah *speed bump*.

Selanjutnya Pasal 28 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap orang yang memasang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang tidak memenuhi standar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

² M. Chandra Restu Maulana, *Ketentuan Pembangunan Speed Bump Liar Pada Area Pemukiman Warga Ditinjau dari Peraturan Menteri perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*, (2023), h. 2.

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Dakam) *Juridiksi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 145.

tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000 Juta Rupiah. Berdasarkan pengaturan sebagaimana di sebutkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu untuk diperhatikan pada saat pemasangan *speed bump*: a) *Speed bump* harus dipasang di jalan lingkungan dengan kecepatan operasi kurang dari 20 kilometer per jam; b) *Speed bump* juga harus dipasang dengan ketinggian maksimal 10 sentimeter dan lebar maksimal 30 sentimeter; c) *Speed bump* harus dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan yang dipasang di jarak 100 meter sebelum dan sesudah *speed bump*; d) *Speed bump* harus dipasang dengan baik dan tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan; e) *Speed bump* harus dijaga kebersihan agar tidak menjadi sarang penyakit.⁴

Uraian sebagaimana dimaksud diatur juga dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur kriteria pembangunan *speed bump* atau pembatas kecepatan kendaraan bermotor yaitu ketinggian maksimal dari *speed bump* adalah 12 cm, lebar maksimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pembangunan *speed bump* tidak boleh menimbulkan ketidak nyamanan bagi para pengemudi dalam melakukan perjalanannya. Pembangunan *speed bump* sebagai salah satu sarana untuk mencegah Lalu lintas terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Apalagi banyak masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya seperti kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Fasilitas keselamatan lalu lintas sebagai alat kontrol dan pengendali arus lalu lintas dan pengguna lain di jalan diperlukan untuk memperingatkan adanya kondisi bahaya yang potensial didepan, mengatur agar menghasilkan arus lalu lintas kendaraan yang efisien, mengikuti kaidah keselamatan dan keamanan diseluruh ruas jalan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kemenhub Nomor 82 Tahun 2018 mengatur bahwa *speed bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya area parker, jalan privat, atau jalan lingkungan. Terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam. Pembatas kecepatan yang baik dan benar, serta jalan-jalan yang seharusnya ditempatkan alat pembatas kecepatan tersebut. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kemenhub Nomor 82 tahun 2018 mengatur bahwa alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa *speed bump* mempunyai syarat-syarat tersendiri. *Speed bump* tidak terlalu tinggi dan kelandaian yang tidak terlalu tajam membuat pengendara lebih nyaman tetapi juga waspada. *Speed bump* juga harus diberi warna yang mencolok sehingga pengendara atau pengguna jalan dapat melihat *speed bump* dari jarak jauh dan membuat pengguna jalan lebih berhati-hati. Dalam penerapannya, tentu saja *speed bump* memiliki bahan-bahan yang mudah, nyaman tetapi juga membuat para pengendara waspada, tidak hanya tentang bentuk dan bahan dalam *Speed Bump*, jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang strategis juga penting dalam menerapkan *speed Bump*. Membangun atau memasang *speed bump* yang baik dan benar,

⁴ Budiono A, Damayanti N, Kurniawan A, "Pengaruh Pemasangan Speed Bump Terhadap Pengurangan Kecepatan Kendaraan di Jalan Lingkungan Perumahan," *Jurnal Teknik Sipil* 13, no. 12 (2016): 125-132.

agar masyarakat maupun pengendara yang lewat lebih aman dan lebih waspada. Sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan akan lebih tertata sesuai dengan aturan. dalam hal ini, diperlukannya pula kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam menerapkan *speed bump* di suatu tempat.

Fasilitas keselamatan lalu lintas sebagai alat kontrol dan pengendali arus lalu lintas dan pengguna jalan untuk memperingatkan adanya kondisi bahaya yang potensial di depan, mengatur agar menghasilkan arus lalu lintas kendaraan yang efisien, mengikuti kaidah keselamatan dan keamanan diseluruh ruas jalan.⁵ Jenis dan ketentuan *speed bump* atau alat pembatas kecepatan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021, membangun *speed bump* yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Perbuatan tersebut berpotensi untuk dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Keberadaan *speed bump* atau lebih dikenal sebagai *speed bump* banyak sekali dijumpai pada jalan dilingkungan pemukiman. Tujuan diletakkannya *speed bump* pada jalan dilingkungan pemukiman tersebut untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas pada kawasan tersebut untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas pada kawasan tersebut. Hal ini dapat menggambarkan bahwa rambu batas kecepatan maksimum saja tidak cukup mampu untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas. Sehingga memunculkan inisiatif dari kelompok masyarakat pada suatu kawasan untuk membatasi kecepatan dengan memasang *speed bump*.

Dinas Perhubungan bertugas memastikan bahwa pemasangan *speed bump* sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mencegah pemasangan ilegal atau yang tidak memenuhi standar teknis, yang dapat membahayakan pengguna jalan. Jika ada kebutuhan lebih lanjut, regulasi teknis ini dapat dilengkapi dengan aturan spesifik di tingkat daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Dinas). Pembanguna *speed bump* harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti ketinggian, lebar, dan kombinasi warna yang spesifik, serta harus memiliki rambu peringatan yang jelas. Selain itu, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan pemeliharaan *speed bump* setelah pembangunan. Pemeliharaan ini dapat mencakup pemantauan kondisi, perbaikan, atau penghapusan jika diperlukan.⁶

B. Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Speed Bump

Lalu lintas dan angkutan jalan suatu hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas social dan sangat sering diperlukan oleh masyarakat. Setiap saat masyarakat terus beradaptasi dengan angkutan jalan dengan berbagai macam kepentingan.⁷ Melihat perkembangan yang semakin cepat dengan adanya pembangunan yang berwasan kebangsaan maka pengendara kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat terpenting dalam tiap kawasan.

Alat pembatas kecepatan, salah satunya adalah *speed bump* Pembangunan *speed bump* agar memperlambat laju kendaraan dengan bentuk tinggi sebagian ruas jalan dengan

⁵ Saidul bahri, *Penempatan Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lalu Lintas Di kota Padang*.

⁶ Althariq Fasyadaffa Alifian Rushpaka, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Polisi Tidur (Speed Bump)*, (2019), h. 28.

⁷ Desy Selviany, "Gara-gara Polisi Tidur, Kecelakaan Terjadi Setiap 1 Menit di Jalan Danau Sunter Selatan".

meluas yang bentuknya seperti gunung yang sesuai dengan aturannya, dan lebar serta tingginya berfungsi sebagai pelengkap tambahan agar pengendara membatasi laju dan tingginya pengendara yang mana bertanda bahwa masuk jalur yang tertentu.

Speed bump sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditemukan di daerah pemukiman, gang-gang kecil, dan lingkungan jalan umum di kota atau kabupaten di Indonesia. *Speed bump* berfungsi untuk menjaga ketentraman serta meminimalisir kecelakaan yang terjadi, dalam pembuatan *speed bump* harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur, dimana pembuatan bahan, ketinggian, serta kombinasi garis warna telah diatur.

Jika Masyarakat ingin membangun *speed bump* maka seharusnya terlebih dahulu untuk mengajukan izin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketika dalam pembangunan *speed bump* oleh sebagian masyarakat tidak memiliki izin kepada pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan standar dan mengabaikan aturan maupun keamanan lalu lintas yang akan mengakibatkan fungsi jalan terganggu dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa: a) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan; b) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Berdasarkan peraturan yang dimaksud maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan jalan kewenangan pemerintah sangat dibutuhkan terkait pembangunan *speed bump*. Kewenangan pemerintah dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan tingkatan pemerintahan seperti pada pemerintah pusat, daerah, atau lokal. Di berbagai Negara, pemerintah sering memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutuskan mengenai infrastruktur jalan, termasuk pembangunan *speed bump*. Berikut adalah beberapa aspek kewenangan terkait pembangunan *speed bump*: a) Penetapan kebijakan dan standar: pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan standar terkait infrastruktur jalan, termasuk *speed bump*. Standar ini dapat mencakup ukuran, desain, dan lokasi polisi *speed bump* untuk memastikan keselamatan pengguna jalan; b) Pemberian izin dan persetujuan: pada tingkat lokal, pemerintah biasanya memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau persetujuan terkait pembangunan polisi tidur. Proses ini mungkin melibatkan otoritas setempat seperti pemerintah kota atau kabupaten; c) Pengawasan dan pemeliharaan: setelah pembangunan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pemeliharaan *speed bump*. Ini dapat mencakup pemeriksaan dalam pemantauan kondisi *speed bump*, penanganan perbaikan, atau penghapusan jika diperlukan; d) Koordinasi antara tingkatan pemerintahan: jika pembangunan *speed bump* melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan (misalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah), koordinasi antar tingkatan pemerintahan diperlukan untuk memastikan konsisten dalam penerapan kebijakan dan standar; e) Kepentingan Masyarakat dan konsultasi publik: pemerintah seringkali memiliki kewajiban untuk mendengarkan kepentingan masyarakat dan melakukan konsultasi publik sebelum atau selama proses pembangunan *speed bump*.

Permohonan izin pembangunan *speed bump* harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut: a) Surat permohonan; b) Sudi kelayakan; c) Survei lokasi; d) Desain *speed bump*; e) Rencana Pembangunan. Membangun *speed bump* memang tidak dapat

dilakukan secara sembarangan dikarenakan ketika membangun *speed bump* secara liar dapat membuat kerugian bagi masyarakat setempat. Proses permohonan izin pembangunan *speed bump* umumnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Setelah izin terbuka diterbitkan, pembangunan *speed bump* dapat dilaksanakan.

Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarkhi. Alat pembatas kecepatan bagian dari kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu. Alat pembatas kecepatan adalah fasilitas yang dirancang dalam bentuk gangguan geometrik vertikal untuk memberikan efek paksaan bagi pengemudi untuk menurunkan kecepatan dimana penurunan kecepatan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kondisi jalan yang kurang menguntungkan didepannya. Pelanggaran kecepatan yang mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan. Alat pembatas kecepatan bertujuan untuk menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki kondisi geometrik atau tata guna lahan yang kurang menguntungkan, sampai 40%. Fungsi lain dari dibentuknya *speed bump* diantaranya meliputi: a) Mengurangi Kecepatan Kendaraan: *Speed Bump* dirancang untuk memaksa pengemudi untuk melambat, sehingga dapat mengurangi kecepatan kendaraan di area yang dianggap berisiko tinggi, seperti di dekat sekolah atau pemukiman. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda; b) Mengurangi Kebisingan: *Speed bump* juga dapat membantu mengurangi lalu lintas terutama di area residensial, dengan memaksa kendaraan untuk melambat, *speed bump* juga dapat membantu mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan bermotor; c) Meningkatkan Keselamatan: Fungsi utama dari *speed bump* adalah untuk keselamatan jalan raya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasangan *speed bump* di Indonesia antara lain: a) Jenis dan Desain: Jenis dan Desain *speed bump* yang dipasang dapat memengaruhi efektivitasnya. Misalnya, *speed bump* berbahan aspal karet, atau logam, serta tinggi, lebar, dan kemiringan *speed bump* dapat memengaruhi seberapa efektifnya dalam mengurangi kecepatan kendaraan; b) Lokasi Pemasangan: Lokasi dimana *speed bump* dipasang juga mempengaruhi efektivitasnya. Pemasangan *speed bump* di daerah dengan lalu lintas tinggi, dekat dengan sekolah, area pemukiman, atau tempat umum lainnya cenderung lebih efektif dalam mengurangi kecepatan kendaraan; c) Kepatuhan Pengendara: Tingkat kepatuhan pengendara dalam menurunkan kecepatan saat melintasi *speed bump* juga memengaruhi efektivitasnya. Pemasangan *speed bump* perlu disertai dengan tanda peringatan yang jelas untuk meningkatkan kepatuhan pengendara.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang menjelaskan bahwa alat pembatas kecepatan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu meliputi *speed bump*, *speed hump*, dan *speed table*. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023 mengatur bahwa: a) *Speed Bump* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional dibawah 10 (sepuluh) kilometer per jam; b) Sedangkan *speed hump* yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2023 tersebut adalah sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan alat pembatas kecepatan

yang digunakan hanya pada jalan local dan jalan lingkungan serta tempat penyebrangan jalan (*raised crossing/raised intersection*); c) *Speed table* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan local, dan jalan lingkungan serta tempat penyebrangan jalan (*raised crossing/raised intersection*).

Setiap pembangunan yang berada di sektor pelayanan masyarakat pentingnya untuk mengetahui manfaat dari pembangunan tersebut. Perencanaan yang matang memungkinkan pemerintah atau lembaga terkait untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merancang pembangunan yang sesuai. Perencanaan yang baik juga mencakup aspek keberlanjutan, memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang. Karena setiap pembangunan yang tidak direncanakan baik yang telah diatur secara hukum maupun tidak pasti akan menimbulkan kerugian. Sehingga diperlukan pembangunan yang terencana sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Pada Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan menjelaskan bahwa: a) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa; b) Ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan c) Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dalam Pasal 3 Ayat (3) menjelaskan bahwasannya *speed bump* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, Jalan privat, atau Jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional dibawah 10 (sepuluh) kilometer per jam.

Jika di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Alat Pengguna Jalan membahas secara rinci mengenai kriteria dan spesifik mulai dari bahan material, kombinasi warna tentang *speed bump*, area penempatan *speed bump*, kecepatan operasional *speed bump*. Maka di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan hanya membahas mengenai area penempatan *speed bump*, dan kecepatan operasional saja.

Membuat alat Pembatas Kecepatan ini, masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga bahkan dari pihak yang berwenang pun lalai dalam hal tersebut. Sering kali tidak mengikuti petunjuk teknis mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dan mengabaikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, hal ini dapat dilihat dari warna alat pembatas kecepatan yang hampir serupa dengan warna jalan karena tidak diberi garis serong dari cat berwarna putih atau kuning, bentuknya terlalu tinggi yaitu melebihi ukuran yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, dan tidak melalui izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota setempat. Hal ini tentu

⁸ Gunardo, *Geografi Transportasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 58.

saja dapat.⁹ Jika masyarakat ingin membangun *speed bump* maka seharusnya terlebih dahulu untuk mengajukan izin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketika dalam pembangunan *speed bump* oleh sebagian masyarakat tidak memiliki izin kepada pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan standar dan mengabaikan aturan maupun keamanan lalu lintas yang akan mengakibatkan fungsi jalan terganggu dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pembangunan *speed bump* pada jalan meliputi dinas perhubungan. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan *speed bump* memenuhi standar keselamatan efektifitas yang diperlukan. Pelaksanaan pengawasan pembangunan *speed bump* di jalan kota ambon melibatkan kolaborasi antara dinas perhubungan dan dinas pekerjaan umum. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa *speed bump* dibangun sesuai standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat berperan penting dalam memberikan masukan terkait lokasi dan efektifitas *speed bump* untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

REFERENSI

- Althariq Fasyadaffa Alifian Rushpaka, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Polisi Tidur Speed Bump*, (2019).
- Budiono A, Damayanti N, Kurniawan A, "Pengaruh Pemasangan Speed Bump Terhadap Pengurangan Kecepatan Kendaraan Di Jalan Lingkungan Perumahan", *Jurnal Teknik Sipil* 13, no. 12 (2016).
- D. M. Faat, "Standar Efektif Penerapan Rubber Speed BUMP terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Studi Kajian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2018): 43-70
- Gunardo, *Geografi Transportasi*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Juridiksi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- K, G, R, L Siar, C, E, M Mamahit, "Pertanggung Jawaban Penyelenggaran Jalan atas Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Lex Privatum* 4, no. 1 (2023): 88-92.
- M. Chandra Restu Maulana, *Ketentuan Pembangunan Speed Bump Liar Pada Area Pemukiman Warga Ditinjau dari Peraturan Menteri perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*, (2023).
- Saidul bahri, *Penempatan Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lalu Lintas Di kota Padang*.

⁹ K, G, R, L Siar, C, E, M Mamahit, "Pertanggung jawaban Penyelenggaran Jalan atas Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Lex Privatum* 4, no. 1 (2023): 88-92.